



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amri Mr als Amri Bin M. Robi ;
2. Tempat lahir : Air Itam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 2 Januari 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo No. 93-03 RT.012 RW. 003 Kel. 2 Ilir Kec. IT.II Kota Palembang
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa Amri Mr als Amri Bin M. Robi tidak ditahan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, masing-masing:

1. H. Ardiansyah, .SH.MH ;
2. Hj. Nurlela Katun, .SH.MH ;
3. M. Yearun Aman, .SH ;
4. Zulkarnain Dachlan, .SH ;
5. Samuel Sinukaban, .SH.MH ;

Kesemuannya advokat pada Kantor Advokat/Pengacara H. Ardiansyah, .SH.MH & Rekan, yang beralamat di Jl. Torpedo 90 No. 4-5 Rt. 009 Rw. 003 Kel. 20 Ilir D.II Kec. Kemuning Kota Palembang dan di Rasuna Office Park Unit EO Komplek Apartemen Taman Rasuna Jl. HR. Rasuna Said 12960 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRI MR ALS AMRI BIN M. ROBI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Fidusia sebagaimana dalam surat Surat Dakwaan melanggar Pasal 36 UU RI no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRI MR ALS AMRI BIN M. ROBI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Kuasa No.001/CSL.Lit-SK/V/2019 tanggal 14 Mei 2019;
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 85822018103000146
 - tanggal 17 Juli 2018;
 - Bukti Penerimaan Barang/Jasa tanggal 17 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel AKTA Jaminan Fidusia Nomor : -1136- tanggal 18 Juli 2018;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00128515.AH.05.01 tanggal 18-07-2018;
 - Surat Penagihan No.Ref : 858SP1201800487;
 - Surat Penagihan No.Ref : 868SP1201900038;
 - Surat Penagihan dan Peringatan No.Ref : 858SP2201900033;
 - Surat Peringatan Terakhir No Ref : 858SP3201900023;
 - Jadwal Pembayaran Angsuran Pembiayaan atas nama AMRI MR;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy BPKB kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 atas nama AL YAUMA. Dikembalikan kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRI MR Als AMRI Bin M. ROBI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana UU Fidusia sebagaimana Dakwaan kesatu Sdr. JPU melanggar Pasal 35 atau Dakwaan kedua Sdr. JPU melanggar Pasal 36 UU.RI. No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
2. Membebaskan Terdakwa AMRI MR Als AMRI Bin M. ROBI dari Dakwaan dan di lepaskan dari Tuntutan Sdr. JPU ;
3. Memulihkan Hak, Kedudukan, Harkat, dan Martabat Terdakwa AMRI MR Als AMRI Bin M. ROBI seperti keadaan semula ;
4. Memerintahkan Agar Terdakwa AMRI MR Als AMRI Bin M.ROBI di keluarkan dari dalam Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AMRI MR ALS AMRI BIN M. ROBI, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2018 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang, Jalan Letda Abdul Rozak No. 60 B Palembang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa melakukan Pembelian 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 yang dilakukan dengan cara pembiayaan secara kredit melalui PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang. Sehingga syarat – syarat yang harus dilengkapi oleh Terdakwa adalah Foto copy KTP suami dan istri, Foto copy Kartu Keluarga, Slip Gaji, Foto copy dan dokumentasi NPWP, serta, Foto copy dan dokumentasi Serifikat Rumah (PBB atau Rekening Listrik), Buku Tabungan, Bukti Kapasitas (DO, Nota, Foto Surat Kebun) dan semua syarat-syarat tersebut diserahkan oleh Terdakwa.
- Kemudian setelah semua proses dan administrasi disetujui oleh pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659 dan Nomor Mesin 4D34TS65241 BPKB atas nama AL YAUMA serta Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Installment Financing) Nomor 8582018103000146 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRI MR Selaku debitur dan Sdr. AL YAUMA selaku pasangan Debitur Serta Sdr. NUGROHO BUDI SANTOSO yang bertindak atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang selaku Kreditur.
- Kemudian dengan Surat Perjanjian tersebut dibuatkan akta jaminan fidusia pada kantor Notaris ERPIKA APRINI, SH., Mkn. pada tanggal 18 Juli 2018 dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00128515. AH.05.01 Tanggal 18 Juli 2018.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 Terdakwa hanya melakukan Angsuran sebanyak 5 (lima) kali dan pada angsuran ke 6 (enam) Terdakwa selaku Debitur tidak lagi melakukan pembayaran angsuran atas kewajiban tersebut, sehingga pihak dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang melakukan penagihan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 tersebut tidak lagi berada pada Terdakwa tetapi pada Saksi ADJRIN KARIM.

- Bahwa Terdakwa dengan memberikan keterangan secara menyesatkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa sdr. ADJRIN KARIM sebenarnya yang membeli mobil tersebut karena apabila Terdakwa mengatakan bahwa pembeli unit kendaraan sebenarnya adalah Saksi ADJRIN KARIM maka pengajuann pembiayaan atau pengajuan kredit tersebut tidak disetujui oleh pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang karena Saksi ADJRIN tidak memiliki rumah tetap ataupun gaji agunan sebagai syarat-syarat pengajuan.

- Bahwa Terdakwa menghilangkan 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 dengan mengoperalkannya kepada Saksi ADJRIN KARIM. Sehingga sampai sekarang unit kendaraan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang selaku Penerima Fidusia menderita kerugian sebesar Rp. 282.374.175,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AMRI MR ALS AMRI BIN M. ROBI turut serta bersama sama dengan ADJRIN KARIM BIN SAHDAN, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2018 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang, Jalan Letda Abdul Rozak No. 60 B Palembang atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 1 yaitu 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659 dan Nomor Mesin 4D34TS65241. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



- Bermula Terdakwa melakukan Pembelian 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 yang dilakukan dengan cara pembiayaan secara kredit melalui PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang. Sehingga syarat – syarat yang harus dilengkapi oleh Terdakwa adalah Foto copy KTP suami dan istri, Foto copy Kartu Keluarga, Slip Gaji, Foto copy dan dokumentasi NPWP, serta, Foto copy dan dokumentasi Serifikat Rumah (PBB atau Rekening Listrik), Buku Tabungan, Bukti Kapasitas (DO, Nota, Foto Surat Kebun) dan semua syarat-syarat tersebut diserahkan oleh Terdakwa.
- Kemudian setelah semua proses dan administrasi disetujui oleh pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659 dan Nomor Mesin 4D34TS65241 BPKB serta Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Installment Financing) Nomor 8582018103000146 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRI MR Selaku debitur dan Sdr. AL YAUMA selaku pasangan Debitur Serta Sdr. NUGROHO BUDI SANTOSO yang bertindak atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang selaku Kreditur.
- Kemudian dengan Surat Perjanjian tersebut dibuatkan akta jaminan fidusia pada kantor Notaris ERPIKA APRINI, SH., Mkn. pada tanggal 18 Juli 2018 dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00128515. AH.05.01 Tanggal 18 Juli 2018.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 Terdakwa hanya melakukan Angsuran sebanyak 5 (lima) kali dan pada angsuran ke 6 (enam) Terdakwa selaku Debitur tidak lagi melakukan pembayaran angsuran atas kewajiban tersebut, sehingga pihak dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang melakukan penagihan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan Bahwa 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 tersebut tidak lagi berada pada Terdakwa tetapi sudah Terdakwa alihkan pada Saksi ADJRIN KARIM BIN SAHDAN.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa Saksi ADJRIN KARIM BIN SAHDAN mengalihkan 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 kepada saksi ANDRY CONDRO Sehingga sampai sekarang unit kendaraan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya. sedangkan terdakwa mengetahui jika mobil 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning tersebut akan dialihkan kepada orang lain terdakwa harus meminta izin atau melapor ke pihak Leasing PT ANDALAN FINANCE INDONESIA CABANG PALEMBANG.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang selaku Penerima Fidusia menderita kerugian sekitar Rp. 282.374.175,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi korban LEONARD SILITONGA BIN MARUJAHAN SILITONGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP di penyidik;
- Bahwa Terdakwa AMRI MR adalah debitur pada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Palembang atas pemberian fasilitas pembiayaan secara angsuran pembelian 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659 dan Nomor Mesin 4D34TS65241.
- Bahwa ada Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8582018103000146 yang ditanda tangani di Palembang pada tanggal 17 Juli 2018 oleh Terdakwa AMRI MR selaku debitur dan Saksi AL YAUMA selaku pasangan debitur serta saksi NUGROHO BUDI SANTOSO yang bertindak atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance selaku kreditur.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8582018103000146 yang ditanda tangani di Palembang pada tanggal 17 Juni 2018 oleh Terdakwa AMRI MR selaku debitur dan saksi AL YAUMA selaku pasangan debitur serta saksi NUGROHO BUDI SANTOSO yang bertindak atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance selaku kreditur telah dibebankan jaminan fidusia yang mana telah dibuatkan akta jaminan fidusia pada kantor notaris ERPIKA APRINI, SH., Mkn pada hari rabu tanggal delapan belas Juli dua ribu delapan belas (18-07-2018) dan telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (Kemenkum Ham RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan) sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00128515.AH.05.01 Tanggal 18-07-2018.
- Bahwa Terdakwa AMRI MR tidak lagi melakukan pembayaran angsuran atas kewajibannya tersebut sejak pada angsuran ke 6 (enam) yaitu sejak bulan Januari Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) hingga sekarang.
- Bahwa Upaya yang telah dilakukan oleh pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance terhadap debitur atas nama Terdakwa AMRI MR yaitu telah membuat dan mengirimkan surat penagihan sebanyak 3 (tiga) kali, membuat serta mengirimkan Surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan terakhir hingga membuat dan mengirimkan Somasi kepada Terdakwa AMRI MR selaku debitur.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 tidak berada lagi pada Terdakwa AMRI MR selaku debitur.
- Bahwa ia mengetahui unit kendaraan tersebut tidak berada lagi pada Terdakwa AMRI MR dari pengakuan Terdakwa AMRI MR sendiri yang mengatakan bahwa pemakai unit sebenarnya bukan Terdakwa AMRI MR selaku debitur dalam perjanjian, melainkan kakak iparnya yaitu ADJRIN KARIM.
- Bahwa terdakwa mengalihkakan 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 tanpa persetujuan dari pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang selaku Penerima Fidusia menderita kerugian sekitar Rp. 282.374.175,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima).
 - Bahwa semua dokumen 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 85822018103000146 tanggal 17 Juli 2018 dan Bukti Penerimaan Barang/Jasa tanggal 17 Juli 2018 ditanda tangani oleh Terdakwa.
 - Bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang selaku Penerima Fidusia menderita kerugian sekitar Rp. 282.374.175,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima).
 - Bahwa semua dokumen 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 85822018103000146 tanggal 17 Juli 2018 dan Bukti Penerimaan Barang/Jasa tanggal 17 Juli 2018 ditanda tangani oleh Terdakwa.
2. Saksi korban YAUMUL AKBAR Bin ANDI AZIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP di penyidik;
 - Bahwa Terdakwa AMRI MR adalah debitur pada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Palembang atas pemberian fasilitas pembiayaan secara angsuran pembelian 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659 dan Nomor Mesin 4D34TS65241.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Palembang sejak tahun 2013 dan jabatan saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO);
 - Bahwa tugas saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Palembang yaitu melakukan survey kredit terhadap konsumen dan mendokumentasi syarat-syarat kredit sesuai SOP di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance;
 - Bahwa Terdakwa AMRI MR telah dilakukan survey dan saksi sendiri yang melaksanakan survey tersebut dan telah melakukan dokumentasi terhadap persyaratan kredit yang wajib dipenuhi oleh Terdakwa AMRI MR;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



- Bahwa syarat yang di dokumentasi untuk kredit sesuai SOP di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance adalah KTP suami isteri, NPWP, Kartu Keluarga, bukti kepemilikan rumah (PBB atau Rekening Listrik), Buku Tabungan, Bukti Kapasitas (DO, Nota, Foto Surat Kebun);
- Bahwa yang telah saksi dokumentasikan terhadap persyaratan kredit Terdakwa Amri MR adalah KTP suami isteri, NPWP Amri MR, Kartu Keluarga, bukti kepemilikan rumah (Rekening Listrik atas nama Syadan (mertua Pemohon)), Buku Tabungan sdr Al Yauma selaku isteri Terdakwa Amri MR, DO atau Nita Jual Sawit;

3. Saksi korban ROBENSON SIHOMBING BIN SIHOMBING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP di penyidik;
- Bahwa Terdakwa AMRI MR adalah debitur pada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Palembang atas pemberian fasilitas pembiayaan secara angsuran pembelian 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659 dan Nomor Mesin 4D34TS65241.
- Bahwa ada Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8582018103000146 yang ditanda tangani di Palembang pada tanggal 17 Juli 2018 oleh Terdakwa AMRI MR selaku debitur dan Saksi AL YAUMA selaku pasangan debitur serta saksi NUGROHO BUDI SANTOSO yang bertindak atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance selaku kreditur.
- Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8582018103000146 yang ditanda tangani di Palembang pada tanggal 17 Juni 2018 oleh Terdakwa AMRI MR selaku debitur dan saksi AL YAUMA selaku pasangan debitur serta saksi NUGROHO BUDI SANTOSO yang bertindak atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance selaku kreditur telah dibebankan jaminan fidusia yang mana telah dibuatkan akta jaminan fidusia pada kantor notaris ERPIKA APRINI, SH., Mkn. pada hari Rabu tanggal delapan belas Juli dua ribu delapan belas (18-07-2018) dan telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (Kemenkum Ham RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan) sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00128515.AH.05.01 Tanggal 18-07-2018.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AMRI MR tidak lagi melakukan pembayaran angsuran atas kewajibannya tersebut sejak pada angsuran ke 6 (enam) yaitu sejak bulan Januari Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) hingga sekarang.
 - Bahwa Upaya yang telah dilakukan oleh pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance terhadap debitur atas nama Terdakwa AMRI MR yaitu telah membuat dan mengirimkan surat penagihan sebanyak 3 (tiga) kali, membuat serta mengirimkan Surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan terakhir hingga membuat dan mengirimkan Somasi kepada Terdakwa AMRI MR selaku debitur.
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 tidak berada lagi pada Terdakwa AMRI MR selaku debitur.
 - Bahwa ia mengetahui unit kendaraan tersebut tidak berada lagi pada Terdakwa AMRI MR dari pengakuan Terdakwa AMRI MR sendiri yang mengatakan bahwa pemakai unit sebenarnya bukan Terdakwa AMRI MR selaku debitur dalam perjanjian, melainkan kakak iparnya yaitu ADJRIN KARIM.
 - Bahwa terdakwa mengalihkahkan 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 tanpa persetujuan dari pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance.
 - Bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang selaku Penerima Fidusia menderita kerugian sekitar Rp. 282.374.175,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima).
 - Bahwa semua dokumen 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 85822018103000146 tanggal 17 Juli 2018 dan Bukti Penerimaan Barang/Jasa tanggal 17 Juli 2018 ditanda tangani oleh Terdakwa.
4. Saksi korban AL YAUMA BINTI H. SYAHDAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP di penyidik;
- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa AMRI.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa terdakwa mengajukan pembiayaan kredit pada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Palembang atas pemberian fasilitas pembiayaan secara angsuran pembelian 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659 dan Nomor Mesin 4D34TS65241.
- Bahwa semua dokumen 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 85822018103000146 tanggal 17 Juli 2018 dan Bukti Penerimaan Barang/Jasa tanggal 17 Juli 2018 ditanda tangani oleh Terdakwa.
- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659 dan Nomor Mesin 4D34TS65241. Sebenarnya AJRIN KARIM.
- Bahwa syarat-syarat dalam mengajukan kredit di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Palembang yaitu Foto copy KTP suami dan istri, Foto copy Kartu Keluarga, Slip Gaji, Foto copy dan dokumentasi NPWP, serta, Foto copy dan dokumentasi Serifikat Rumah (PBB atau Rekening Listrik), Buku Tabungan, Bukti Kapasitas (DO, Nota, Foto Surat Kebun) adalah atas nama Terdakwa AMRI.
- Bahwa pihak Leasing PT. MPM melakukan survei dirumah saksi dan Terdakwa.
- Bahwa yang menerima 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659 dan Nomor Mesin 4D34TS65241. Adalah Terdakwa AMRI.
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut kelapa sawit.
- Bahwa mobil tersebut tidak lagi berada di tangan Terdakwa tetapi sudah dialihkan ke AJRIN KARIM.
- Bahwa semua dokumen 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 85822018103000146 tanggal 17 Juli 2018 dan Bukti

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Barang/Jasa tanggal 17 Juli 2018 ditanda tangani oleh Terdakwa.

5. Saksi Ahli IWAN SUPRIADI, SH. MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar BAP AHLI di penyidik.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dilaihan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda; sebagai contoh : si A (pemilik barang/benda) selanjutnya disebut Debitur/Pemberi Fidusia melakukan perjanjian hutang piutang kepada si B (pemilik modal) selanjutnya disebut Kreditur/Penerima Fidusia dengan pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia. Maka si A (Debitur/Pemberi Fidusia) mendapat pinjaman dana dari si B (kreditur/Penerima Fidusia), namun Barang/Benda si A (Debitur/Pemberi Fidusia) tidak diserahkan kepada si B (Kreditur/Penerima Fidusia), akan tetapi masih dalam penguasaan si A dan si A dapat mengambil manfaat dari Benda yang telah dijaminan dengan Jaminan Fidusia, atas dasar kepercayaan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
- Bahwa Debitur dan Pemberi Fidusia adalah subyek yang sama dalam Perjanjian Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Setelah Pemberi Fidusia mengikatkan perjanjian dengan membebani benda miliknya dengan jaminan fidusia, sesuai yang tertuang dalam perjanjian pokok sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Pemberi Fidusia menjadi debitur sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
- Bahwa setelah Penerima Fidusia melakukan perjanjian dengan menerima bukti kepemilikan yang sah atas benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia juga disebut sebagai kreditur sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMF75PFJK01659 dan Nomor Mesin 4D34TS65241 yang datanya tersimpan dalam pangkalan data Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- Bahwa Terdakwa AMRI dan saksi AL YAUMA sama-sama Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan Ahli tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku debitur PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (PT.MPM Finance) atas pemberian fasilitas pembiayaan pembelian secara angsuran 1 (satu) unit kendaraan merk Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 BPKB atas nama AL YAUMA.
- Bahwa Saksi AL YAUMA adalah istrinya.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan merk Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 tersebut secara kredit di dealer Lautan Berlian Utama Motor Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Palembang pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
- Bahwa Benar Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8582018103000146 tanggal 17 Juli 2018 serta lampiran-lampirannya berupa :
 - a. Syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan Nomor Perjanjian Pembiayaan 8582018103000146;
 - b. Surat permintaan dan pernyataan kesehatan asuransi jiwa kredit (F-37-SPAJK);
 - c. Bukti Penerimaan Barang/Jasa (D-004 SPBJ) tanggal 17 Juli 2018;
 - d. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia (D-001-SKF-01) tanggal 17 Juli 2018;
 - e. Surat Pernyataan dan Persetujuan Kondisi Penutupan Asuransi (D-003-SKPA-01-IL) tanggal 17 Juli 2018;
 - f. Surat Pernyataan dan Persetujuan Penutupan Asuransi Jiwa Kredit tanggal 17 Juli 2018;
 - g. Surat Kesepakatan Bersama (D-002-SKB-00-pr) tanggal 17 Juli 2018; Informasi Perjanjian Pembiayaan tanggal 17 Juli 2018;
 - h. Surat Perintah Bayar (D-005-SPB-01) tanggal 17 Juli 2018;
 - i. Surat Pernyataan ;
 - j. Surat Kesepakatan Bersama;
 - k. Gesekan No Rangka No Mesin;
 - l. Kwitansi DP tanggal 03 Juli 2018;
 - m. Kwitansi Pelunasan tanggal 03 Juli 2018
 - n. MAP Marketing MPMF,
 - o. Form Informasi Tambahan Debitur;
 - p. Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 5 Juli 2018;
 - q. Formulir Permohonan Pembiayaan.

yang diperlihatkan kepadanya tersebut adalah dokumen-dokumen yang ia tanda tangani saat ia membeli 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan merk Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 dan saat ia mengajukan pembiayaan kredit kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (PT.MPM Finance).

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor Rangka

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 tidak ada lagi pada Terdakwa tetapi sudah Terdakwa alihkan pada Sdr ADJRIN KARIM.

- Bahwa terdakwa mengalihkakan 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 tanpa persetujuan dari pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance.
- Bahwa Terdakwa mengetahui haknya selaku debitur memperoleh fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (PT.MPM Finance) atas pembelian secara angsuran 1 (satu) unit kendaraan merk Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 dan kewajibannya selaku debitur membayar angsuran perbulan kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (PT.MPM Finance).
- bahwa Angsuran perbulan dan tenor yang wajib Terdakwa bayarkan kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (PT. MPM Finance) yaitu sebesar Rp. 8.992.500,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan tenor 48 (empat puluh delapan) bulan.
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan kewajibannya membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali angsuran.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan tersebut ada pada Sdr ADJRIN KARIM karena sebenarnya yang membeli unit kendaraan tersebut adalah Sdr ADJRIN KARIM dan Terdakwa hanya atas nama saja.
- Bahwa Pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance tidak mengetahui bahwa pembeli unit kendaraan tersebut adalah Sdr ADJRIN KARIM.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh terdakwa
- Bahwa sampai sekarang mobil 1 (satu) unit kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 yang terdakwa beli melalui Leasing PT MPM sudah terdakwa alihkan kepada orang lain tanpa seizin dari pihak leasing.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Kuasa No.001/CSL.Lit-SK/V/2019 tanggal 14 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 85822018103000146 tanggal 17 Juli 2018;
- Bukti Penerimaan Barang/Jasa tanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel AKTA Jaminan Fidusia Nomor : -1136- tanggal 18 Juli 2018;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00128515.AH.05.01 tanggal 18-07-2018;
- Surat Penagihan No.Ref : 858SP1201800487;
- Surat Penagihan No.Ref : 868SP1201900038;
- Surat Penagihan dan Peringatan No.Ref : 858SP2201900033;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan Terakhir No Ref : 858SP3201900023;
- Jadwal Pembayaran Angsuran Pembiayaan atas nama AMRI MR;
- Foto copy BPKB kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 atas nama AL YAUMA.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat persesuaian satu sama lain sehingga Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Terdakwa melakukan Pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 yang dilakukan dengan cara pembiayaan secara kredit melalui PT. PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance.
- Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 85822018103000146 tanggal 17 Juli 2018; Terdakwa selaku Pemberi Fidusia berdasarkan AKTA Jaminan Fidusia Nomor : -1136- tanggal 18 Juli 2018, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00128515.AH.05.01 tanggal 18-07-2018;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan merk Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241, Terdakwa hanya 5 (lima) kali melakukan pembayaran kepada PT. MPM Cabang Palembang. Sehingga dilakukan pengecekan dan penagihan kerumah Terdakwa, akan tetapi 1 (satu) unit kendaraan merk Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 sudah tidak berada dirumah Terdakwa. Dan mobil tersebut sudah Terdakwa alihkan kepada AJRIN KARIM.
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa PT. MPM Cabang Palembang selaku Penerima Fidusia menderita kerugian sebesar kerugian sebesar Rp.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282.374.175,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka untuk menyatakan bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (ke-Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No 42 tahun 1999 tentang Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Pemberi Fidusia Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" yaitu menunjuk pada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta telah di dakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa AMRI MR ALS AMRI BIN M. ROBI Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Pemberi Fidusia Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur pemberi fidusia adalah orang perorangan atau Korporasi pemilik benda ang menjadikan objek jamianaan Fidusia.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Jaminan Fidusia penerima fidusia adalah orang atau perorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi pada pokoknya membenarkan pada hari pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2018 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi, bertempat di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang, Jalan Letda Abdul Rozak No. 60 B Palembang, yang mana Terdakwa mengalihkan mobil tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melakukan Pembelian 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 yang dilakukan dengan cara pembiayaan secara kredit melalui PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang. Sehingga syarat – syarat yang harus dilengkapi oleh Terdakwa adalah Foto copy KTP suami dan istri, Foto copy Kartu Keluarga, Slip Gaji, Foto copy dan dokumentasi NPWP, serta, Foto copy dan dokumentasi Serifikat Rumah (PBB atau Rekening Listrik), Buku Tabungan, Bukti Kapasitas (DO, Nota, Foto Surat Kebun) dan semua syarat-syarat tersebut diserahkan oleh Terdakwa. Kemudian setelah semua proses dan administrasi disetujui oleh pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659 dan Nomor Mesin 4D34TS65241 BPKB serta Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Installment Financing) Nomor 8582018103000146 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRI MR Selaku debitur dan Sdr. AL YAUMA selaku pasangan Debitur Serta Sdr. NUGROHO BUDI SANTOSO yang bertindak atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang selaku Kreditur.

Menimbang, bahwa kemudian dengan Surat Perjanjian tersebut dibuatkan akta jaminan fidusia pada kantor Notaris ERPIKA APRINI, SH., Mkn. pada tanggal 18 Juli 2018 dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00128515. AH.05.01 Tanggal 18 Juli 2018.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 Terdakwa hanya melakukan Angsuran sebanyak 5 (lima) kali dan pada angsuran ke 6 (enam) Terdakwa selaku Debitur tidak lagi melakukan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



pembayaran angsuran atas kewajiban tersebut, sehingga pihak dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang melakukan penagihan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan Bahwa 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 tersebut tidak lagi berada pada Terdakwa tetapi sudah Terdakwa alihkan pada Saksi ADJRIN KARIM BIN SAHDAN. Selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa Saksi ADJRIN KARIM BIN SAHDAN mengalihkan 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 kepada saksi ANDRY CONDRO sehingga sampai sekarang unit kendaraan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya. sedangkan terdakwa mengetahui jika mobil 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning tersebut akan dialihkan kepada orang lain terdakwa harus meminta izin atau melapor ke pihak Leasing PT ANDALAN FINANCE INDONESIA CABANG PALEMBANG.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang selaku Penerima Fidusia menderita kerugian sekitar Rp. 282.374.175,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima).

Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama ADJRIN KARIM mengetahui bahwa sdr. ADJRIN KARIM sebenarnya yang membeli mobil tersebut karena apabila Terdakwa mengatakan bahwa pembeli unit kendaraan sebenarnya adalah Saksi ADJRIN KARIM maka pengajuan pembiayaan atau pengajuan kredit tersebut tidak disetujui oleh pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang karena Saksi ADJRIN tidak memiliki rumah tetap ataupun gaji agunan sebagai syarat-syarat pengajuan. Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 Terdakwa hanya melakukan Angsuran sebanyak 5 (lima) kali dan pada angsuran ke 6 (enam) Terdakwa selaku Debitur tidak lagi melakukan pembayaran angsuran atas kewajiban tersebut, sehingga pihak dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang melakukan penagihan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan Bahwa 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 tersebut tidak lagi berada pada

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi sudah Terdakwa alihkan pada Saksi ADJRIN KARIM BIN SAHDAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa Saksi ADJRIN KARIM BIN SAHDAN mengalihkan 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 kepada saksi ANDRY CONDRIO Sehingga sampai sekarang unit kendaraan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya. sedangkan terdakwa mengetahui jika mobil 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning tersebut akan dialihkan kepada orang lain terdakwa harus meminta izin atau melapor ke pihak Leasing PT ANDALAN FINANCE INDONESIA CABANG PALEMBANG. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang selaku Penerima Fidusia menderita kerugian sekitar Rp. 282.374.175,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah turut serta mengalihkan Benda yang menjadi objek Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia ;

Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 UU RI No 42 tahun 1999 tentang Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum , Majelis sependapat dengan materiil feit yang terbukti yaitu berdasarkan Dakwaan Kedua pasal 36 42 tahun 1999 tentang Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Turut serta mengalihkan objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia , akan tetapi Majelis mengenai straaftmaat pidana yang dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan perkara ini tidak ada unsur pidana yang telah dilakukan Terdakwa Amri MR karena perkara ini adalah hubungan hukum keperdataan (hutang piutang), Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta persidangan tersebut diatas Terdakwa Amri MR selaku debitur dan saksi Al Yauma selaku pasangan debitur serta saksi Nugroho Budi Santoso yang bertindak atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance selaku debitur mengetahui bahwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jaminan Fidusia 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 telah beralih dari Adjrin Karim kakak ipar Terdakwa kepada orang lain setelah Terdakwa tidak lagi melunasi angsuran ke-8 (delapan) kepada Debitur, Terdakwa tidak dapat mengembalikan objek jaminan Fidusia dan beralihnya kekuasaan objek Fidusia dari Adjrin Karim (yang seharusnya dikuasai oleh TERdakwa), akan tetapi Terdakwa tidak bisa mencari dan menemukan lagi objek jaminan Fidusia dan termasuk kakak iparnya Adjrin Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebenarnya yang membeli unit kendaraan tersebut adalah sdr. Adjrin Karim dan Terdakwa hanya atas nama saja, dengan dialihkannya objek jaminan Fidusia tersebut oleh Adjrin Karim kepada orang lain, Terdakwa seharusnya minta izin tertulis terlebih dahulu kepada Penerima Fidusia PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UU Fidusia UU RI No.42 tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Iwan Supriadi, S.H.,M.H., bahwa Terdakwa Amri dan saksi Al Yauma sama-sama subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Debitur dan Pemberi Fidusia adalah subyek yang sama dalam Perjanjian Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporaso pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia setelah Pemberi Fidusia mengikatkan perjanjian dengan membebani denda miliknya dengan jaminan Fidusia, sesuai yang tertuang dalam perjanjian pokok sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Pemberi Fidusia menjadi debitur sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Penerima Fidusia melakukan perjanjian dengan menerima bukti kepemilikan yang sah atas benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia, maka Penerima Fidusia juga disebut sebagai Kreditur sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa 1 (satu) mobil unit kendaraan Merk/Tipe Jenis MITSUBHISI-FE-SUPAR HDX Gear Bak Kayu warna kuning Tahun 2018 dengan nomor rangka MHMFE75PFJK01659 dan nomor mesin 4D34TS65241 yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya tersimpan dalam pangkalan data Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 36 UU No 42 tahun 1999 tentang Fiducia oleh karena itu Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan dalam dakwaan Kedua, dan Pleidooi Penasihat hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) k KIUHAP dan putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghilangkan kepercayaan orang,
- Mobil milik PT. MPM tidak dikembalikan , sehingga telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesalinya dan tidak akan mngulangnya lagi ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 36 UU RI No 42 tahun 1999 tentang Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI MR ALS AMRI BIN M. ROBI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mengalihkan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Kuasa No.001/CSL.Lit-SK/V/2019 tanggal 14 Mei 2019;
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 85822018103000146
 - tanggal 17 Juli 2018;
 - Bukti Penerimaan Barang/Jasa tanggal 17 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel AKTA Jaminan Fidusia Nomor : -1136- tanggal 18 Juli 2018;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00128515.AH.05.01 tanggal 18-07-2018;
 - Surat Penagihan No.Ref : 858SP1201800487;
 - Surat Penagihan No.Ref : 868SP1201900038;
 - Surat Penagihan dan Peringatan No.Ref : 858SP2201900033;
 - Surat Peringatan Terakhir No Ref : 858SP3201900023;
 - Jadwal Pembayaran Angsuran Pembiayaan atas nama AMRI MR;
 - Foto copy BPKB kendaraan Jenis/Merk/Tipe MITSUBHISI-FE-SUPER HDX GEAR BAK KAYU (Baru), warna kuning, Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Nomor Rangka MHMFE75PFJK01659, Nomor Mesin 4D34TS65241 atas nama AL YAUMA.

Dikembalikan kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Palembang.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh kami Taufik Rahman,.SH selaku Hakim Ketua Majelis, Syahri Adamy,.SH.MH. dan Dr. Fahren,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Lismawati,S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Fera Apriyanti,.SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahri Adamy,.SH.MH

Taufik Rahman,.SH

Dr. Fahren,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH